

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Klausula baku dalam perjanjian kredit PT. BPR Tata Dharma Artha tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, karena undang-undang tentang perlindungan konsumen tidak melarang pelaku usaha atau bank untuk membuat perjanjian baku yang memuat klausula baku dalam perjanjian kreditnya selama tidak bertentangan dengan pasal 18 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian dari sisi kreditur, keuntungannya adalah proses pelaksanaan perjanjian kredit menjadi lebih cepat, mudah, sederhana, serta menghemat waktu, biaya, dan tenaga dan kedudukan dan kepentingan PT. BPR Tara Dharma Artha lebih terlindungi. Sementara itu, tidak ada kerugian yang diderita kreditur dengan bentuk perjanjian baku dalam perjanjian kredit karena yang membuat klausula tersebut adalah PT. BPR Tara Dharma Artha.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang diberikan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagi debitur hendaknya lebih memahami dahulu perjanjian baku yang ditawarkan bank dalam perjanjian kredit, sehingga dapat terhindar dari

kerugian yang diakibatkan adanya perjanjian baku yang mencantumkan klausula eksonerasi.

2. Bagi kreditur hendaknya tidak hanya memperhatikan keuntungan atau takut akan kegagalan pengembalian kredit oleh debitur dengan cara mencantumkan klausula eksonerasi. Akan lebih baik jika bank untuk meminimalisir terjadinya kerugian yaitu dengan cara memberikan peringatan dan pemberitahuan kepada debitur akan adanya atau berlakunya klausul-klausul penting dalam perjanjian sebelum atau pada saat penandatanganan perjanjian, menggunakan bahasa yang mudah untuk di pahami oleh debitur dan memberikan waktu yang cukup bagi debitur untuk memahami isi dari perjanjian yang ditetapkan oleh kreditur.